

The Effect Of Taxpayer Awareness And Tax Knowledge On Taxpayer Compliance In Paying Land And Building Tax In Buahdua District

Erwin Reno¹, Gunawan Wibisana², Fahrul Alam M³

^{1,2,3}Universitas Sebelas April Sumedang

putrianisaagustina@gmail.com, gunawanwibisanamkn@gmail.com, masruri2012af@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Sep 9, 2020

Revised Oct 20, 2020

Accepted Oct 26, 2020

Keywords:

Taxpayer Awareness, Tax Knowledge and Taxpayer Compliance.

ABSTRACT

The essence of the problem in this study is the low level of taxpayer compliance in paying taxes. This type of research is the quantitative descriptive method. The sampling technique used simple random sampling method. The sample used in this study were 100 respondents, from the number of samples used and can be processed. The data is then tested for quality and processed using the validity test, reliability test, and normality test after the quality test is carried out followed by multiple regression tests then the data is analyzed using the product moment correlation coefficient test, determination coefficient test, and partial test (t). The results showed that taxpayer awareness and knowledge of taxation were in good category. The results of taxpayer compliance are in the good category. And the conclusion for taxpayer awareness and tax knowledge on taxpayer compliance have a significant positive effect. The suggestion in this research is that the government should further increase the socialization so that the awareness and knowledge of taxpayers increases, so that taxpayer compliance in paying taxes continues to increase.



Copyright © 2022 SINTESA. All rights reserved.

Corresponding Author:

Erwin Reno¹,
Prodi Akuntansi,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Jl. Angkrek Situ No. 19 Sumedang Utara Sumedang.
Email: erwinreno@gmail.com

1. INTRODUCTION

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara untuk meningkatkan pembangunan nasional. Berkaitan dengan hal tersebut pentingnya pengelolaan pajak menjadi prioritas bagi pemerintah. Ada beberapa jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat, namun dari beberapa diantaranya pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang sangat potensial dan strategis sebagai sumber penghasilan negara dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional selain dari aspek sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya lainnya adalah ketersediaan dana pembangunan baik yang diperoleh dari sumber-sumber pajak maupun non pajak. Penghasilan dari sumber pajak meliputi berbagai sektor perpajakan antara lain diperoleh dari pajak bumi dan bangunan. Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan berasal dari beberapa sumber salah satu sumber penerimaan itu adalah pajak. Pajak bumi dan bangunan merupakan sumber pendapatan bagi negara yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah. Strategisnya pajak bumi dan bangunan tidak lain karena objek meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pajak Bumi dan Bangunan adalah keadaan objeknya yang bersifat objektif yang artinya bahwa besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan objeknya yaitu bumi (tanah) dan/atau bangunan (Diana, 2016).

Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai dampak yang lebih luas sebab hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sepenuhnya untuk pembangunan daerah yang bersangkutan sesuai dengan Undang-Undang No. 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk itu, perlu bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan peranan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu upaya yaitu melalui peningkatan kesadaran wajib pajaknya. Keberhasilan penerimaan pajak merupakan cerminan kesadaran masyarakat. Sistem Pemungutan Pajak yang digunakan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah Official Assessment System, dimana sistem pemungutan pajak dimana jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh Wajib Pajak dihitung dan ditetapkan oleh Fiskus/aparat pajak. Maka, dalam sistem ini Wajib Pajak bersifat pasif sedangkan Fiskus bersifat aktif. Dengan demikian, jika dihubungkan dengan ajaran timbulnya utang pajak, maka Official Assessment System sesuai dengan timbulnya utang pajak menurut ajaran formil, artinya utang pajak timbul apabila sudah ada ketetapan pajak dari Fiskus.

Kepatuhan yang tinggi dari wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dibutuhkan untuk kelancaran penarikan pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah salah satu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Namun dalam kenyataannya negara sering kesulitan memungut pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan. Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting, baik bagi negara maju maupun negara berkembang (Siti Kurnia, 2017). Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaraan, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang (Siti Kurnia, 2017). Administrasi perpajakan di Indonesia masih perlu diperbaiki, dengan perbaikan diharapkan wajib pajak lebih termotivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional maupun daerah dan juga membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan masih banyak wajib pajak yang belum sepenuhnya sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak sehingga menghambat pembangunan di segala sektor. Hal ini disebabkan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan masyarakat kepada administrasi pengelolaan pajak. Membuktikan bahwa wajib pajak perlu dimotivasi dalam rangka meningkatkan kepatuhannya terhadap kewajiban membayar pajak, dan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa penyaluran hasil pajak dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

2. LECTURE STUDY

Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang no.16 tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas Undang-Undang no.6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Mardiasmo (2018), dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

1. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2018), ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi anggaran (Budgetair)
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (Regulerend)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

PBB Perdesaan dan Perkotaan

Sejak berlakunya Undang-Undang no.28 tahun 2009 tanggal 15 September 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, wewenang untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perdesaan dan

perkotaan diserahkan ke pemerintah kabupaten atau kota. Penyerahan pengelolaan PBB pedesaan dan perkotaan kepada pemerintah kabupaten/kota dimulai 1 Januari 2011 dan paling lambat 1 Januari 2014. PBB pedesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sedangkan untuk sektor usaha perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan usaha tertentu lainnya masih dipungut oleh pemerintah pusat Mardiasmo (2018).

Objek Pajak

Objek PBB pedesaan dan perkotaan adalah bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sedangkan menurut Mardiasmo (2018), yang tidak dikenakan PBB pedesaan dan perkotaan adalah objek pajak yang:

1. Digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan.
2. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
3. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
4. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
5. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
6. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri keuangan.

Kesadaran Pajak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia kesadaran berarti hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang atau keadaan mengetahui, sedangkan perpajakan adalah mengenai pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi Siti Kurnia (2017). Menurut Siti Kurnia (2017), faktor yang dapat memberikan peningkatan kesadaran wajib pajak yaitu:

1. Sosialisasi perpajakan
2. Kualitas pelayanan
3. Kualitas individu wajib pajak
4. Tingkat pengetahuan wajib pajak
5. Tingkat ekonomi wajib pajak
6. Persepsi yang baik atas sistem perpajakan yang diterapkan.

Menurut Siti Kurnia (2017), faktor yang dapat menghambat kesadaran wajib pajak adalah:

1. Prasangka negatif kepada fiskus
2. Barrier dari instansi di luar pajak
3. Informasi mengenai korupsi yang semakin tinggi
4. Wujud pembangunan dirasa kurang
5. Adanya anggapan pemerintah tidak transparan mengenai penggunaan penerimaan dari sektor pajak.

Kesadaran membayar pajak selain menimbulkan kepatuhan pajak dapat pula menumbuhkan sikap kritis dalam menyikapi masalah perpajakan, seperti kebijakan-kebijakan pajak yang ditetapkan pemerintah. Sehingga penerimaan pajak sebagai penerimaan utama negara dikelola negara dengan transparan dan akuntabel untuk kesejahteraan rakyat Siti Kurnia (2017). Tingginya tingkat kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari:

1. Target penerimaan pajak tercapai
2. Tingkat kepatuhan pajak tinggi
3. Tax Ratio tinggi
4. Jumlah wajib pajak meningkat sejalan dengan jumlah masyarakat usia produktif
5. Jumlah tagihan pajak rendah
6. Tingkat pelanggaran rendah

Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah. Kesadaran Wajib Pajak berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan adalah:

1. Sebagai orang yang memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan wajib pajak memiliki kewajiban dalam membayar pajak atas objek yang mereka miliki/manfaatkan.

2. Wajib pajak sadar bahwa pajak merupakan sumber pendapatan daerah, jadi sebagai warga negara yang merupakan bagian dari sebuah daerah kesadaran membayar pajak juga dapat diartikan kesadaran untuk turut serta dalam pembangunan daerah.

Wajib Pajak yang memiliki kesadaran tinggi tidak menganggap membayar pajak merupakan suatu beban namun mereka menganggap hal ini adalah suatu kewajiban dan tanggung jawab mereka sebagai warga Negara sehingga mereka tidak keberatan dan membayar pajaknya dengan suka rela (Yusnidar, 2015). Indikator kesadaran wajib pajak menurut Muliari (2011) adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela.
6. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

Pengetahuan Perpajakan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (2008), pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui; kepandaian; atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran). "Pengetahuan dikaitkan dengan segala sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses belajar. Misalnya pengetahuan yang ada dalam mata pelajaran suatu kurikulum di sekolah". Menurut Carolina (2009) dalam Khasanah (2014), "menyatakan bahwa pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan". Menurut Ihsan (2013), pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, tata cara perpajakan yang benar yang berupa pengetahuan tentang fungsi pajak, prosedur pembayaran, pengetahuan sanksi pajak dan lokasi pembayaran pajak". Menurut Putri (2013), pengetahuan pajak adalah pemahaman dari aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia perlu untuk dimiliki oleh seluruh wajib pajak. Menurut penjelasan dari beberapa sumber, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak adalah pemahaman wajib pajak tentang hukum perpajakan, undang-undang perpajakan dan tata cara perpajakan yang dapat digunakan untuk dasar wajib pajak dalam melakukan hak dan kewajiban pajaknya. Menurut Notoatmojo (2013) dalam Asridayati (2017), faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang sebagai berikut:

1. Faktor Internal
 - a. Pendidikan adalah usaha dasar yang dimiliki oleh seseorang berupa ilmu pengetahuan.
 - b. Pekerjaan adalah sesuatu hal yang dimiliki seseorang berdasarkan oleh ketrampilan seseorang.
 - c. Umur adalah satuan waktu yang mengukur waktu keberadaan benda atau makhluk baik hidup maupun mati.
2. Faktor Eksternal
 - a. Faktor lingkungan adalah semua keadaan yang berada di sekitar termasuk tempat dan orang.
 - b. Sosial budaya adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia berdasarkan budi nuraninya dan pemikiran dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Rahayu (2010) dalam Arifin, R, dkk. (2016), faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan sebagai berikut:

1. Pendidikan merupakan sebuah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dan juga usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, maka jelas dapat kita kerucutkan bahwa sebuah visi pendidikan yaitu untuk mencerdaskan manusia.
2. Pekerjaan adalah lingkungan pekerjaan dapat menjadikan seseorang mendapatkan pengalaman dan pengetahuan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Pengalaman adalah sebuah kejadian atau peristiwa yang pernah dialami oleh seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya.
4. Usia adalah umur seseorang yang bertambah dapat membuat perubahan pada aspek fisik psikologis dan kejiwaan.
5. Kebudayaan adalah tempat dimana kita dilahirkan dan dibesarkan mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap terbentuknya cara berfikir dan perilaku kita.
6. Minat adalah suatu bentuk keinginan dan ketertarikan terhadap sesuatu.
7. Paparan informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan dan menyimpan, manipulasi, mengumumkan, menganalisa dan menyebarkan informasi dengan maksud dan tujuan tertentu yang bisa didapatkan melalui media elektronik maupun cetak.
8. Media adalah alat yang di desain khusus untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan

seorang adalah pendidikan, pekerjaan, pengalaman, usia, sosial budaya, media, minat dan paparan informasi. Indikator-Indikator Pengetahuan Pajak Menurut Wardani (2017), indikator dari pengetahuan pajak adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui fungsi pajak adalah dimana wajib pajak mengetahui fungsi dari pajak.
2. Memahami prosedur pembayaran adalah wajib pajak tahu bagaimana tata cara membayar pajak.
3. Mengetahui sanksi pajak adalah wajib pajak mengetahui jika pajak tidak dibayar akan dikenakan sanksi administrasi.
4. Lokasi pembayaran pajak adalah wajib pajak mengetahui dimana lokasi untuk membayar pajak.

Menurut Khasanah (2014), indikator-indikator pengetahuan pajak sebagai berikut:

1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
2. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.
3. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia.

Kepatuhan Pajak

Menurut Siti Kurnia (2017), “Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan”. Menurut Kurnia (2010) dalam Khasanah (2014), “Kepatuhan pajak merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak di mana dari hasil pemeriksaan pajak akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak. Bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah, maka diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan dapat memberikan motivasi positif agar menjadi lebih baik untuk ke depannya”. Ilhamsyah, dkk. (2016) “Kepatuhan wajib pajak juga berarti dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku”. Menurut penjelasan dari berbeda sumber, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak adalah dimana wajib pajak membayarkan pajak yang ditanggungnya dengan ikhlas tanpa rasa terbebani sesuai dengan batas waktu yang diberikan karena merupakan suatu kewajiban bagi wajib pajak agar kepatuhan pajak semakin meningkat. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Siti Kurnia (2017). Kepatuhan perpajakan dibagi menjadi:

1. Kepatuhan Perpajakan Formal Kepatuhan perpajakan formal merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. Ketentuan formal ini terdiri dari:
 - a. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPPKP.
 - b. Tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang.
 - c. Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya.
2. Kepatuhan Perpajakan Material Kepatuhan perpajakan material merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. Ketentuan material terdiri dari:
 - a. Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
 - b. Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
 - c. Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (wajib pajak sebagai pihak ketiga).

3. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan survey, sedangkan uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi. Metode penelitian deskriptif menurut Sugiyono (2016: 29) adalah sebagai berikut : Penelitian deskriptif yaitu metode yang meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Metode survey menurut Singarimbun dan Effendy (2015: 5) adalah sebagai berikut : “Survey adalah penelitian yang mengambil sample dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok”. Hasil dari survey tersebut akan digunakan sebagai alat penjelasan dan juga sebagai data penguat deskriptif. Menurut Sugiyono (2016: 8) “Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Metode kuantitatif dinamakan metode tradisional, karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian”. Metode Penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis bersifat Kuantitatif statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Menurut Sugiyono (2016: 72) desain penelitian adalah menjabarkan berbagai penelitian yang diteliti, kemudian membuat pengaruh antara satu variabel lainnya, sehingga akan mudah dirumuskan masalah penelitian, pemilihan teori, perumusan hipotesis, metode penelitian, instrument penelitian, teknik analisis, dan kesimpulan yang diharapkan. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk

menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB di Kecamatan Buahdua. Subjek penelitian adalah wajib pajak di Kecamatan Buahdua.

4. RESULT AND DISCUSSION

Result

Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap sen uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Penggunaannya untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat. Uang pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan di pusat dan daerah, seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, dan kegiatan produktif lain. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Dalam pemungutan pajak diperlukan adanya kepatuhan yang tinggi dari Wajib Pajak. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017: 193) pengertian kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Namun kenyataannya kepatuhan wajib pajak bukanlah hal yang mudah untuk direalisasikan oleh wajib pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai dampak yang lebih luas sebab hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sepenuhnya untuk pembangunan daerah yang bersangkutan sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk itu, perlu bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan peranan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu upaya yaitu melalui peningkatan kesadaran wajib pajaknya. Keberhasilan penerimaan pajak merupakan cerminan kesadaran masyarakat. Sistem Pemungutan Pajak yang digunakan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah Official Assessment System, dimana sistem pemungutan pajak dimana jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh Wajib Pajak dihitung dan ditetapkan oleh Fiskus/aparat pajak. Maka, dalam sistem ini Wajib Pajak bersifat pasif sedangkan Fiskus bersifat aktif. Dengan demikian, jika dihubungkan dengan ajaran timbulnya utang pajak, maka Official Assesment System sesuai dengan timbulnya utang pajak menurut ajaran formil, artinya utang pajak timbul apabila sudah ada ketetapan pajak dari Fiskus. Sejak berlakunya Undang-Undang no.28 tahun 2009 tanggal 15 September 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, wewenang untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perdesaan dan perkotaan diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota. Penyerahan pengelolaan PBB pedesaan dan perkotaan kepada pemerintah kabupaten/kota dimulai 1 Januari 2011 dan paling lambat 1 Januari 2014. PBB perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sedangkan untuk sektor usaha perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan usaha tertentu lainnya masih dipungut oleh pemerintah pusat Mardiasmo (2018). Objek PBB perdesaan dan perkotaan adalah bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sedangkan menurut Mardiasmo (2018), yang tidak dikenakan PBB perdesaan dan perkotaan adalah objek pajak yang:

1. Digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan.
2. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
3. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
4. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
5. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.

Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri keuangan. Untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Kecamatan Buahdua, maka diperlukan adanya kesadaran dan pengetahuan yang baik dari wajib pajak. Salah satunya adalah pemerintah melakukan sosialisasi kepada wajib pajak, selalu mengingatkan bahwa hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan sepenuhnya untuk pembangunan daerah yang bersangkutan.

Discussion

Berdasarkan skor total Kesadaran Wajib Pajak (X1) adalah baik. Penilaian secara keseluruhan dari responden mengenai Kesadaran Wajib Pajak berdasarkan tiap indikator berada dalam kategori kuat. Untuk variabel Pengetahuan Perpajakan (X2) skor totalnya adalah baik. Maka penilaian keseluruhan untuk Pengetahuan Perpajakan berdasarkan dari indikator-indikatornya berada dalam kategori kuat. Dan untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) skor totalnya berada dalam kategori baik. Jadi ketiga variabel tersebut sudah

sesuai dengan harapan. Berdasarkan hasil uji validitas variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) untuk semua item pernyataan dikatakan valid dengan nilai signifikansi lebih dari r tabel yaitu 0,195. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa masing-masing pernyataan pada variabel Kesadaran Wajib Pajak berdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji validitas untuk variabel Pengetahuan Perpajakan (X2) semua item pernyataan dikatakan valid dengan nilai signifikansi lebih dari r tabel yaitu 0,195. Berdasarkan hasil uji validitas variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) untuk semua item pernyataan dikatakan valid dengan nilai signifikansi lebih dari r tabel yaitu 0,195. Hal tersebut menunjukkan bahwa masing-masing pernyataan variabel Kepatuhan Wajib Pajak berdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji reliabilitas untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) $r_{hitung} > r_{tabel} = 0,718 > 0,600$ maka dapat dikatakan instrumen tersebut reliabel. Untuk variabel Pengetahuan Perpajakan (X2) $r_{hitung} > r_{tabel} = 0,710 > 0,600$ instrumen tersebut dikatakan reliabel. Dan untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) $r_{hitung} > r_{tabel} = 0,708 > 0,600$ maka dapat dikatakan instrumen tersebut reliabel. Dan harga r hitung ketiga variabel tersebut bernilai positif. Hasil perhitungan dari uji regresi berganda dapat diketahui bahwa nilai variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,102 menyatakan bahwa setiap kenaikan kesadaran wajib pajak sebesar 1 satuan akan meningkatkan kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan sebesar 0,102. Nilai variabel pengetahuan perpajakan sebesar 0,082 menyatakan bahwa setiap kenaikan pengetahuan perpajakan sebesar 1 satuan akan menurunkan kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan sebesar 0,082. Hasil perhitungan koefisien korelasi yang diperoleh adalah nilai korelasi antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,146. Jadi dapat dikatakan tingkat kekuatan hubungan kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak adalah signifikan. Nilai korelasi antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,107. Jadi dapat dikatakan tingkat kekuatan hubungan pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak adalah signifikan. Hasil uji determinasi memperlihatkan Adjusted R Square sebesar 0,035. Hal ini berarti 3,5% variabel kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dapat dijelaskan oleh variabel kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan. Sedangkan sisanya yaitu sebesar $(100\% - 3,5\% = 96,5\%)$ dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model penelitian. Hasil pengujian variabel kesadaran wajib pajak mempunyai signifikansi 0,600 atau lebih besar dari 0,05. Nilai t hitung $2,526 > t_{tabel} 1,664$. Hal ini menyatakan bahwa variabel independen mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap variabel dependen. Sehingga H1 diterima dan dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan Hasil pengujian variabel pengetahuan perpajakan mempunyai signifikansi 0,23 atau lebih besar dari 0,05. Nilai t hitung $1,711 > t_{tabel} 1,661$. Hal ini menyatakan bahwa variabel independen mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap variabel dependen. Sehingga H2 diterima dan dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Buahdua, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan skor total Kesadaran Wajib Pajak (X1) di Kecamatan Buahdua termasuk dalam kategori baik, penilaian secara keseluruhan dari responden mengenai Kesadaran Wajib Pajak berdasarkan tiap indikator berada dalam kategori kuat. Artinya Kesadaran Wajib Pajak di Kecamatan Buahdua sudah baik.
2. Berdasarkan skor total Pengetahuan Perpajakan (X2) di Kecamatan Buahdua termasuk dalam kategori baik, penilaian keseluruhan untuk Pengetahuan Perpajakan berdasarkan dari indikator-indikatornya berada dalam kategori kuat.. Artinya Pengetahuan Perpajakan di Kecamatan Buahdua sudah baik.
3. Berdasarkan skor total Kesadaran Wajib Pajak (X1) dan Pengetahuan Perpajakan (X2) di Kecamatan Buahdua termasuk dalam kategori baik, penilaian keseluruhan untuk kedua variabel tersebut berdasarkan dari indikator-indikatornya berada dalam kategori kuat. Artinya Kesadaran Wajib Pajak

REFERENCE

- Diana Sari (2016). Konsep dasar Perpajakan. Bandung : PT Refika Adimata.
Mardiasmo. 2018. Perpajakan, Edisi Pertama. Yogyakarta: CV Andi.
Moh. Nazir. (2011). Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.
Siti Kurnia Rahayu. 2017. Perpajakan Konsep Dan Aspek Formal. Bandung: Graha Ilmu
Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kombinasi. Yogyakarta: Alfabeta
_____. (2013). Metode Penelitian Kombinasi. Yogyakarta: Alfabeta
_____. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
_____. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
_____. 2017. Statistika Untuk Penelitian. Bandung : Alfabeta

- Andri Khunaifi (2019). Pengaruh kinerja pemerintah desa, dan kesadaran masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan terhadap kepatuhan masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada desa Badalpandan Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.”
- Arifin, A, F. (2016). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama. *Perbarnas Review*.
- Elsa Nurfiranti (2019). Pengaruh pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (studi empiris pada wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Mertoyudan Kab. Magelang).
- Febriani Ramadhani Juwanti (2017). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, norma sosial, kepercayaan pada pemerintah dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar).
- Ihsan, Muchsin. (2013). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Penyuluhan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kota Padang. Skripsi. Universitas Negeri Padang.
- I Gede Budhiartama (2016). pengaruh sikap, kesadaran wajib dan pengetahuan perpajakan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Vol.15.2. Mei (2016): 1510-1535.
- Ilhamsyah, Randi, dkk. (2016). Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal. Perpajakan (JEJAK)* Vol. 8 No. 1.
- Khasanah, Nus Septiyani. (2014). “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013”. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- I Gede Budhiartama (2016). pengaruh sikap, kesadaran wajib dan pengetahuan perpajakan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Vol.15.2. Mei (2016): 1510-1535.
- Leni Samira (2015). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Kota Bogor.
- Muliari, N.K, dan Putu Ery Setiawan, (2011). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis* Vol.6, No.1 Januari 2011.1-23.
- I Gede Budhiartama (2016). pengaruh sikap, kesadaran wajib dan pengetahuan perpajakan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Vol.15.2. Mei (2016): 1510-1535.
- Putri, Amanda R. Siswanto. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Denpasar. *E-Jurnal. Akuntansi* p.661-663.
- Vanli Tuwo (2016). Pengaruh sikap dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kelurahan Tara-Tara Kota Tomohon.”. Vol.4 No.1 Maret (2016): 087-097.
- Wardani, Dewi Kusuma. (2017). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB Roda Empat di Samsat Drive Thru Bantul). *Jurnal. Akuntansi* Vol. 5 No. 1.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/PMK.01/2009 Pasal 58
Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) pasal 1 ayat 1
<https://pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-28-tahun-2009> Diakses 18 januari 2020 (09.00 WIB)
http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2009_16.pdf Diakses 18 januari 2020 (09.15 WIB)
<https://www.cermati.com/artikel/pengertian-pajak-fungsi-dan-jenis-jenisnya>, Diakses 18 januari 2020 (10.00 WIB)
<https://en.wikipedia.org/wiki/pajak-bumi-dan-bangunan>, Diakses 18 januari 2020 (10.13 WIB)
www.extraordinarynad.lecture.ub.ac.id, 2020 Diakses 18 januari 2020 (10.20 WIB)